PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
JL. R. A. KARTINI NO. 106 PALU - KODE POS 94235
Website : diskominfo.sultengprov.go.id - ppid.sultengprov.go.id
dkips@sultengprov.go.id sp4n@sultengprov.go.id ppid@sultengprov.go.id

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 067/341.4/DKIPS

TENTANG
DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

Menimbang :

a. Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjujung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggung jawabkan;

b. Bahwa dalam rangka memberikan akses informasi publik yang cepat, tepat, biaya ringan, dan sederhana kepada masyarakat, perlu dilakukakan pemutakhiran Daftar Informasi Dikecualikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 2 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah, Daftar Informasi Publik ditetapkan melalui Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Daftar Informasi Dikecualikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026;

Mengingat :

1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 Tentang pengelolaan layanan informasi publik di Kementerian dalam Negeri, Daerah, dan Pemerintah Desa

4 Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Dipindai dengan CamScanner

5 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah.

Memperhatikan : a. Hasil pemutakhiran Daftar Informasi Publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Tengah.

b. Uji Konsekuensi usulan informasi dikecualikan PPID Pelaksana tanggal 1 Juli 2026.

Menetapkan : DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Daftar Informasi Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi acuan dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

KETIGA : Pada saat keputusan ini berlaku, keputusan atasan PPID tentang Daftar Informasi Dikecualikan Tahun sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai 1 Januari 2026.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 08 Juli 2026

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI
SULAWESI TENGAH
SELAKU PPID UTAMA.

WAHYU AGUS PRATAMA, S.STP, M.AP
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19820802 200112 1 006

Tembusan Yth:
1. Ketua Komisi Informasi Pusat di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN 3
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA DAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI
NOMOR : 067/341.a/OKIPS
TANGGAL : 08 Juli 2026

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2026

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	DASAR PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Surat Rahasia	UU No. 43 Tahun 2009 tentang kersipan; UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (i) dan (j)	Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan	Selama Berlaku
2	Memorandum/surat-surat antar dan inter badan publik	UU No. 43 Tahun 2009 tentang kersipan; UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (i) dan (j)	Menghambat kebijakan pemerintah daerah.	Memperlancar proses dan kebijakan pemerintah	Selama Berlaku
3	Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan	UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 6	Dapat menimbulkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat	menghindari penyalahgunaan, kekeliruan dan ketidakakuratan data dan informasi	tidak terbatas
4	Dokumen Kepegawaian (berisi seluruh arsip fisik dokumen individu ASN)	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan dan menghindari penyalahgunaan data pribadi	melindungi data dan informasi seseorang	Terbuka jika mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau digunakan oleh unit kerja yang menguasai informasi untuk pelayanan kepegawaian terhadap ASN yang bersangkutan
5	Disposisi surat pimpinan	UU No. 43 Tahun 2009 tentang kersipan; UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (i) dan (j)	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	Selama Berlaku
6	Nota dinas	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (i)	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan	menjaga objektifitas pengambilan keputusan	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
7	Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ)	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (b)	dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
8	Dokumen kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) tahun berjalan	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (j)	Dapat mengganggu proses pemeriksaan oleh Lembaga audit Pemerintah	melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
9	Neraca Keuangan	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (j)	Dapat mengganggu proses pemeriksaan/audit yang akan dilakukan oleh Lembaga audit Pemerintah	melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis

Dipindai dengan CamScanner

8	Dokumen kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) tahun berjalan	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (j)	Dapat mengganggu proses pemeriksaan oleh Lembaga audit Pemerintah	melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
9	Neraca Keuangan	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (j)	Dapat mengganggu proses pemeriksaan/audit yang akan dilakukan oleh Lembaga audit Pemerintah	melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
10	Daftar usulan mutasi jabatan ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (i)	Dapat mengganggu pengambilan keputusan	menjaga objektifitas pengambilan keputusan	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
11	Laporan pengusulan cerai ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan	melindungi data dan informasi seseorang	Terbuka jika mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
12	Rekapan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (i) ; Peraturan Pemerintah No.2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Pasal 23 dan Pasal 26 ; Standar AAIPI Bab Standar Komunikasi Pasal 4060 Tentang Pendistribusian Dokumen Audit	Dapat Disalahgunakan Oleh Pihak - Pihak Tertentu	Membantu Badan Publik Dalam Menyusun Kebijakan	Terbatas Sampai Dengan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai
13	Rekapan Pemeriksaan dan Reviu	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (i) ; Peraturan Pemerintah No.2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Pasal 23 dan Pasal 26 ; Standar AAIPI Bab Standar Komunikasi Pasal 4060 Tentang Pendistribusian Dokumen Audit	Dapat Disalahgunakan Oleh Pihak - Pihak Yang Tidak Bertanggungjawab	Membantu Badan Publik Dalam Mencapai Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan	Tidak Terbatas

14	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Dengan Pengadaan Langsung	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (i) dan (j): Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Muncul Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat	Dapat Menjaga Obyektifitas Penilaian	Terbatas Sampai Dengan Proses Pengadaan Barang / Jasa Selesai
15	Rekapan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (i) ; Peraturan Pemerintah No.2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Pasal 23 dan Pasal 26 ; Standar AAIPI Bab Standar Komunikasi Pasal 4060 Tentang Pendistribusian Dokumen Audit	Dapat Disalahgunakan Oleh Pihak - Pihak Tertentu	Membantu Badan Publik Dalam Menyusun Kebijakan	Terbatas Sampai Dengan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai
16	Rekapan Pemeriksaan dan Reviu	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (i) ; Peraturan Pemerintah No.2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Pasal 23 dan Pasal 26 ; Standar AAIPI Bab Standar Komunikasi Pasal 4060 Tentang Pendistribusian Dokumen Audit	Dapat Disalahgunakan Oleh Pihak - Pihak Yang Tidak Bertanggungjawab	Membantu Badan Publik Dalam Mencapai Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan	Tidak Terbatas
17	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Dengan Pengadaan Langsung	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (i) dan (j): Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Muncul Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat	Dapat Menjaga Obyektifitas Penilaian	Terbatas Sampai Dengan Proses Pengadaan Barang / Jasa Selesai
18	Permohonan Izin Operasional LKS	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h	Data pribadi pengurus terbuka	Melindungi identitas pemohon	Sampai izin diterbitkan
19	Izin & Undian Gratis Berhadiah	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b	Potensi manipulasi undian	Menjamin transparansi internal	Sampai pengumuman resmi
20	Pengumpulan Uang/Barang	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b	Penyalahgunaan dana publik	Menjamin transparansi	Sampai audit selesai

21	Permohonan Bantuan UEP Plasma	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h	Data pribadi keluarga terbuka	Melindungi privasi penerima	Permanen
22	Permohonan Bantuan UEP LKS	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h	Data pribadi keluarga terbuka	Melindungi privasi penerima	Permanen
23	Tata Kelola Logistik Bencana	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a	Bisa menimbulkan kepanikan	Menjaga ketertiban	Sampai distribusi selesai
24	Distribusi Logistik Pra Bencana	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a	Disalahgunakan pihak luar	Menjaga keamanan stok	Sampai distribusi
25	Distribusi Logistik Tanggap Darurat	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a	Potensi chaos lapangan	Menjamin efektivitas bantuan	Sampai selesai
26	Dapur Umum Lapangan Darurat	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a	Data lokasi rawan bocor	Menjaga keamanan lokasi	Sampai tanggap darurat selesai
27	Pusdalops/Posko Bencana	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a	Lokasi rawan dieksploitasi	Menjaga keamanan posko	Selama darurat

28	Penanganan Orang Terlantar	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h	Identitas OT terbuka	Melindungi martabat OT	Permanen
29	Bansos Alat Bantu Panti	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h	Identitas penerima terbuka	Melindungi privasi penerima	Permanen
30	Bansos Permakanan Panti	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h	Sama di atas	Sama	Permanen
31	Bantuan Usaha Ekonomi Disabilitas	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h	Data disabilitas terekspos	Melindungi penerima	Permanen
32	Unit Pelayanan Sosial Keliling	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a	Data layanan bocor	Menjaga efektivitas layanan	Sampai selesai
33	Bansos Bahan Makanan Anak	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h	Identitas anak terekspos	Melindungi anak	Permanen
34	Sidang Izin Pengangkatan Anak	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h	Data anak & orang tua terbuka	Melindungi hak anak	Permanen
35	Kegiatan Day Care Lansia	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h	Data kesehatan lansia terbuka	Melindungi lansia	Permanen

36	Bansos Lansia/Gizi	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h	Data kesehatan lansia terbuka	Melindungi lansia	Permanen
37	Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h	Data penerima terbuka	Melindungi penerima	Permanen
38	Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h	Data penerima terbuka	Melindungi penerima	Permanen
39	Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Panti	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h	Data anak terekspos	Melindungi anak	Permanen
40	Rehabilitasi Sosial Gelandangan & Pengemis	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h	Data pribadi terekspos	Melindungi penerima	Permanen
41	Rehabilitasi Sosial Lansia Terlantar	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h	Data lansia terekspos	Melindungi martabat lansia	Permanen
42	Data Teknis Pertambangan	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (i)	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan	Menjaga objektifitas pengambilan keputusan	Perintah Pengadilan dan Lembga Pemerintah secara tertulis
43	Data Pelaku Usaha Ijin Usaha Penggunaan Air Tanah	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (i)	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan	Menjaga objektifitas pengambilan keputusan	Perintah Pengadilan dan Lembga Pemerintah secara tertulis

44	Surat Keterangan Asal (SKA)	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17.b UU No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 69	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan ha katas kekayaan intelektual dan perlindungan dari pesaing usaha tidak sehat dan dapat merugikan perusahaan yang datanya diekspose	Dapat melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektusl dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan menjaga iklim usaha tetap kondusif	Perintah pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
45	Laporan Hasil Uji Sertifikasi Kalibrasi	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17.b UU No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 69 ISO /IEC 17025 : 2OLT tentang persyaratan umum kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi, Klausul 4.2 Kerahasiaan	Persaingan usaha yang tidak sehat. Pelanggaran terhadap ISO/IEC 17025:2017 Menimbulkan persepsi/pemahaman hasil uji/kalibrasi yang berbeda	Menjamin perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Menjamin kerahasaian hasil uji / kalibrasi terkait kepentingan internal/konsumen	Perintah pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
46	Hasil Psikotest ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan dan menghindari penyalahgunaan data pribadi	melindungi data dan informasi seseorang	Terbuka jika mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau digunakan oleh unit kerja yang menguasai informasi untuk pelayanan kepegawaian terhadap ASN yang bersangkutan
47	Penempatan CPNS, PPPK dan Pamong Praja Muda IPDN	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (i)	Dapat mengganggu pengambilan keputusan	menjaga objektifitas pengambilan keputusan	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
48	Rencana Usulan Formasi Pengadaan CPNS dan PPPK	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (i)	Dapat menimbulkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat	menjaga objektifitas pengambilan keputusan dan menghindari penyalahgunaan, kekeliruan dan ketidakakuratan data dan informasi	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
49	Hasil Pemetaan Potensi ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (i)	Dapat mengganggu pengambilan keputusan	menjaga objektifitas pengambilan keputusan	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
50	Nilai Penilaian Prestasi Kerja ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan dan menghindari penyalahgunaan data pribadi	melindungi data dan informasi seseorang	Terbuka jika mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau digunakan oleh unit kerja yang menguasai informasi untuk pelayanan kepegawaian terhadap ASN yang bersangkutan

51	Pengamanan	UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 3, PP Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 11	Pencegahan Terjadinya Tindakan Kriminal	melindungi/mengamankan Pejabat dan Aset Pemda	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
52	Pengawalan	PP Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 11	Pencegahan Terjadinya Tindakan Kriminal	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
53	Manajemen server dan operating system	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (b) dan UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 30/32-37	Dapat mengganggu proses pemeriksaan/audit yang akan dilakukan oleh Lembaga audit Pemerintah	melindungi/mengamankan perangkat dan data	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
54	Lokasi data center	UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 25	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan dan pencurian data	melindungi/mengamankan perangkat dan data	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
55	Lokasi server	UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 25	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan dan pencurian data	melindungi/mengamankan perangkat dan data	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
56	Internet Protokol (IP) address Private	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (j) dan UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 25	Dapat menimbulkan percobaan penerobosan atau penyalahgunaan hak akses	menjaga/ melindungi hak akses	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
57	Bandwidth manajemen	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (c) dan UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 30	Dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan kapasitas bandwidth di luar ketentuan	mengatur kestabilan menggunaan bandwidth	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis

58	Kode akses (passsword aplikasi E Government)	UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 25	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan dan pencurian data	mengamankan data, informasi dan aplikasi	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
59	Topologi jaringan komputer (LAN, WAN)	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (c)	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan dan pencurian data	melindungi dan mengamankan perangkat dan data	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
60	Laporan Hasil Kinerja	Undang-undang KIP pasal 17 Huruf h angka 4 dan Perka BKN No 23 Tahun 2011, Romawi IV	Dapat mengganggu proses pemeriksaan/audit yang akan dilakukan oleh Lembaga audit Pemerintah	melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	1 Tahun
61	Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan	UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 6	Dapat menimbulkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat	menghindari penyalahgunaan, kekeliruan dan ketidakakuratan data dan informasi	tidak terbatas
62	Notulen rapat internal, bahan paparan, telaah staf, arahan pimpinan, dan pembahasan yang masih bersifat internal	Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi mengganggu proses pengambilan Keputusan, mengungkap pertimbangan internal, atau membuka komunikasi intra badan public yang menurut peraturan dapat dikecualikan	Hal ini dikategorikan sebagai dokumen internal	Selama proses pengambilan Keputusan atau perumusan kebijakan masih berlangsung
63	Kajian Raperda yang belum ditetapkan	Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi memengaruhi dan mengganggu proses perumusan kebijakan serta mengungkap pertimbangan internal badan public yang belum menjadi Keputusan final	Merupakan dokumen kerja yang memuat hasil analisis, telaahan, pertimbangan, pendapat dan rekomendasi yang masih digunakan dalam proses penyusunan dan pembahasan ranperda	Sampai kajian selesai dan proses pembahasan
64	Dokumen Internal Strategi Komunikasi (Strategi komunikasi internal yang belum ditetapkan, konsep pernyataan resmi yang masih dalam pembahasan, draft siaran pers yang	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses pengambilan kebijakan, menimbulkan distorsi/kesalahan informasi dimasyarakat, dan menghambat komunikasi kelembagaan.	Menjaga objektivitas pengambilan keputusan dan akurasi informasi publik yang akan disampaikan.	Sampai dengan dokumen tersebut selesai dibahas, ditetapkan, atau disetujui oleh pimpinan untuk dipublikasikan.

65	Dokumen Kerja Sama Keprotokolan atau Humas dengan Pihak Ketiga yang Belum Final (Draft MoU, Draft Perjanjian Kerja Sama/PKS, dokumen negosiasi).	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf i dan huruf b	Dapat merugikan posisi tawar lembaga dalam negosiasi, memicu persaingan usaha tidak sehat di antara mitra potensial, dan merugikan hak kekayaan intelektual.	Melindungi kepentingan hukum, posisi tawar, dan hak keperdataan lembaga dalam kerja sama eksternal.	Sampai dengan dokumen kerja sama tersebut ditandatangani secara resmi oleh para pihak atau batal demi hukum.
66	Dokumen Keprotokolan Bersifat Terbatas (Susunan pengamanan tamu negara/pejabat tertentu, rencana detail perjalanan dinas yang belum dilaksanakan, pengaturan keamanan kegiatan kenegaraan).	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf c dan huruf g	Dapat mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran pelaksanaan tugas kenegaraan/daerah, serta membocorkan data pribadi manifes perjalanan.	Melindungi kelancaran, ketertiban, dan keamanan agenda keprotokolan pimpinan dan tamu daerah.	Sampai dengan seluruh rangkaian kegiatan keprotokolan atau perjalanan dinas tersebut selesai dilaksanakan.
67	Dokumentasi dan Rekaman Rapat Tertutup DPRD (Termasuk rekaman audio/video, notulensi rapat, dan catatan internal rapat terbatas).	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 19 dan Peraturan Tata Tertib DPRD	Dapat mengungkap rahasia jabatan, menghambat kebebasan berpendapat anggota dewan dalam rapat terbatas, dan menyalahi sifat kerahasiaan rapat.	Menjaga integritas proses legislasi, pengawasan, dan penganggaran yang disepakati berjalan tertutup sesuai aturan.	Perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis atau keputusan pimpinan DPRD.
68	Dokumentasi Humas yang Memuat Informasi yang Sedang dalam Proses Penegakan Hukum atau Sengketa Hukum yang Masih Berjalan.	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf a	Dapat menghambat proses penegakan hukum, mengganggu objektivitas penyelidikan/penyidikan, atau merugikan posisi hukum lembaga di persidangan.	Mendukung kelancaran proses peradilan dan kepatuhan terhadap prinsip.	Sampai dengan perkara/sengketa hukum tersebut telah berkekuatan hukum tetap.
69	Data Akses Sistem Informasi, Aplikasi, dan Media Digital (Password akun media sosial resmi, password website DPRD, data administrator sistem, konfigurasi keamanan server dan jaringan).	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf c angka 5 dan UU Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE) Pasal 30, 32	Dapat membahayakan keamanan informasi, memicu perusakan data, pencurian data, serangan siber, dan sabotase aset digital pemerintah.	Melindungi dan engamankan perangkat keras, perangkat lunak, data, jaringan, dan infrastruktur digital lembaga.	Perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis.
70	Pembahasan KUA PPAS dan RAPBD	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf (i)	Dapat mengurangi independensi pembahasan anggaran karena munculnya tekanan publik terhadap opsi-opsi kebijakan yang masih dalam tahap evaluasi	Menjamin proses pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD berlangsung secara objektif dan independen	Sampai dengan ditetapkannya Kesepakatan Bersama KUA-PPAS dan/atau Peraturan Daerah tentang APBD serta dokumen tersebut memperoleh status sebagai dokumen final dan resmi

71	Rapat-Rapat yang bersifat Tertutup untuk umum	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf (i)	Dapat mengungkap pendapat, pandangan, argumentasi, strategi pembahasan, dan opsi kebijakan yang masih dalam proses pengkajian	Menjamin kebebasan peserta rapat dalam menyampaikan pendapat, masukan, kritik, dan alternatif kebijakan secara objektif	Perintah Pengadilan dan/atau lembaga Pemerintah secara tertulis serta pimpinan DPRD
72	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf (b) dan huruf (i)	Dapat mengganggu proses penyusunan dan perumusan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang masih berlangsung dan belum menghasilkan keputusan atau dokumen final	Menjamin proses penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD berlangsung secara objektif, independen, dan profesional	Perintah Pengadilan dan/atau lembaga Pemerintah secara tertulis atau perintah dari pengusul
73	Daftar Pokir Pimpinan dan Anggota Dewan	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (b) dan huruf (i)	dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
74	Pelaksanaan Pengawasan : Reses dan Kundapil	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17	Berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik karena aspirasi dan usulan yang dihimpun masih berupa data mentah dan belum diverifikasi serta belum menjadi sikap resmi DPRD	Memberikan ruang bagi DPRD untuk melakukan verifikasi dan pengolahan aspirasi masyarakat secara objektif dan komprehensif	Perintah Pengadilan dan/atau lembaga Pemerintah secara tertulis
75	Badan Kehormatan Dewan alat kelengkapan dalam lembaga perwakilan	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3)	Dapat mengetahui proses pemeriksaan dugaan pelanggaran etika anggota.	Penutupan proses Badan Kehormatan dapat melindungi kerahasiaan dan mendukung pemeriksaan yang lebih objektif	Perintah Pengadilan dan/atau lembaga Pemerintah secara tertulis

76	Dokumen Rekam Medik Elektronik	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 3. Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang rahasia jabatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.	Apabila dokumen rekam medis dibuka kepada publik, dapat mengungkap data pribadi, riwayat kesehatan, hasil pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, dan informasi medis lainnya yang bersifat rahasia sehingga berpotensi melanggar hak privasi pasien, kerahasiaan kedokteran, serta menimbulkan kerugian bagi pasien.	erahasiaan data kesehatan dan data pribadi pasien tetap terlindungi, hak privasi pasien terjaga, serta rumah sakit dapat memenuhi kewajiban menjaga kerahasiaan rekam medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Selama informasi tersebut masih menjadi bagian dari rekam medis dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kerahasiaan medis, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
77	Visum et Repertum (VeR) Pasien	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 3. Pasal 322 KUHP tentang rahasia jabatan . 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.	Dapat mengungkap identitas, kondisi kesehatan, dan data pribadi pasien; berpotensi melanggar kerahasiaan medis; dapat mengganggu proses penyelidikan, penyidikan, atau persidangan yang sedang berlangsung; serta menimbulkan kerugian bagi pasien dan keluarganya.	Kerahasiaan data medis dan data pribadi pasien tetap terlindungi; hak privasi pasien terjaga; serta mendukung kelancaran proses penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku	Selama informasi tersebut masih menjadi bagian dari rekam medis dan tidak terdapat persetujuan pasien, ketentuan peraturan perundang-undangan, atau putusan pengadilan yang memerintahkan pembukaannya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 08 Juli 2026

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH
SELAKU PPID UTAMA

WAHYU AGUS PRATAMA, S.STP, M.AP
Pembina Utama Muda TK/IVc
NIP. 19720802 200112 1 006

Dipindai dengan CamScanner